



Dinas Kesehatan

Jl. A. Yani No. 118 Surabaya 60231 0318280713

dinkes.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kesehatan

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit kelas B (bermaterai 6000)
2. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas kesehatan kab/Kota
3. Foto copy izin mendirikan RS, bagi permohonan izin operasional untuk pertama kali
4. Isian instrumen self assesment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, Bangunan, dan prasarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menerima surat Permohonan Izin operasional Rumah sakit kelas B dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
2. Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyerahkan surat Permohonan Izin operasional Rumah sakit kelas B kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur setelah diagendakan pada buku agenda untuk diberi nomor agenda, serta memberi lembar disposisi

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit

Pengaduan Layanan